

BAB 2

LEMBAGA HUKUM PERDATA DAN BENTUK KERJA SAMA: PEMAHAMAN MENGENAI BENTUK *JOINT OPERATING BODY*

Joint Operating Body (JOB) yang dikenal sebagai bentuk kerja sama dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, kedudukannya tidak jelas dalam bidang hukum perdata, apakah kedudukan JOB ini termasuk ke dalam bentuk lembaga hukum perdata ataukah bentuk kerja sama perdata lainnya. Dari konstruksi hukum yang dimiliki JOB dapat ditemukan beberapa persamaan dengan lembaga hukum perdata yang ada di Indonesia seperti persekutuan perdata, bahkan dalam praktek, JOB bisa melakukan tindakan hukum, namun secara hukum, bentukan JOB yang hanya merupakan bentuk kerja sama perdata, seharusnya tidak memiliki kewenangan seperti halnya lembaga hukum perdata yang ada. Untuk itu Penulis akan menjelaskan beberapa bentuk lembaga hukum perdata dan bentuk kerja sama untuk lebih memahami bentukan JOB lebih jauh lagi.

2.1 Lembaga Hukum Perdata

2.1.1 Persekutuan perdata

2.1.1.1 Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata diatur mulai Bab Kedelapan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Pengertian persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya¹⁹. Dari ketentuan tersebut, anggota-anggota persekutuan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cel. 27, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1618.

2.1.1.2 Cara Mendirikan Persekutuan Perdata

Menurut pasal 1618 KUHPerdata (BW), persekutuan perdata itu didirikan atas dasar perjanjian, namun pasal 1618 tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (*consensus*). Sesuai dengan sifat perserikatan perdata yang tidak menghendaki terang-terangan, maka Bab VIII Buku Ketiga KUHPerdata itu, tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman (untuk pihak ketiga seperti yang diharuskan dalam Pasal 23 sampai dengan 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bagi persekutuan Firma).

2.1.1.3 Syarat-Syarat Mendirikan Persekutuan Perdata

Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata itu selain memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata, yaitu didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. Serta harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar yaitu keuntungan. Keuntungan ini harus dinikmati bersama dan tidak boleh ditetapkan bagi keuntungan seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 1 KUHPerdata). Agar pengejaran keuntungan ini tidak sia-sia, maka undang-undang menetapkan adanya "pemasukan" (*inbreng*) sebagai unsur mutlak dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata (pasal 1618, 1619 ayat (2), 1625, 1626 dan 1627 KUHPerdata).

2.1.1.4 Pengurus Dalam Persekutuan Perdata

Pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) dalam persekutuan perdata diatur dalam pasal 1636 s.d. 1639 KUHPerdata. Pembebanan tugas pengurusan dalam sekutu persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (pasal 1636 KUHPerdata):

- a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu persekutuan perdata ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*).
- b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan "sekutu mandater" (*gerant mandataire*).

Menurut pasal 1636 ayat 2 KUHPerdata, selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya menurut **Hofmann** ialah: tidak cakap, kurang seksama, sakit.²⁰

Yang dapat menghentikan sekutu statuter adalah persekutuan perdata (pasal 1632 KUHPerdata). Seorang sekutu mandater itu kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa (1814 KUHPerdata), jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu. Juga ia sendiri dapat minta agar kekuasaannya dicabut.

Pengurus pada persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, disebut "pengurus sekutu". Kalau di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sektutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus.

2.1.1.5 Perbuatan Pengurusan

Perbuatan pengurusan tidak memerlukan kata sepakat lebih dahulu dari sekutu-sekutu yang lain, tetapi harus dilakukan dengan jujur serta mengingat akan kepentingan bersama terhadap tujuan persekutuan perdata. Sanksi atas ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1630 KUHPerdata.

2.1.1.6 Peraturan Pengurusan

Karena pengurusan itu adalah suatu hal yang penting, maka biasanya para pendiri persekutuan perdata tidak lupa untuk mengaturnya dalam akta pendirian persekutuan perdata itu atau dalam perjanjian khusus yang diadakan untuk

²⁰ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1995), hal. 27.

mengatur pengurusan itu. Tapi bila para pendiri tidak mengaturnya, maka undang-undang telah menyediakan peraturan pengurusan sebagai yang disebut dalam pasal 1639 KUHPerdata, antara lain:

Pasal 1639 sub 1 KUHPerdata, mengandung ketentuan yang sangat penting yaitu bagi para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa diam-diam. Pemberian kuasa ini bukan muncul dari Bab XVI Buku III KUHPerdata tapi dari akta pendirian. Tiap-tiap sekutu diberi hak untuk mencegah dilangsungkannya suatu perbuatan pengurusan oleh teman sekutu lainnya yang tidak disetujui. Hak ini tidak boleh dipakai kecuali bila dikhawatirkan perbuatan pengurusan itu akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama (pasal 1639 sub 1 ayat 2 KUHPerdata).

2.1.1.7 Untung-Rugi Pesero

Persekutuan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan (pasal 1618 KUHPerdata). Kalau sudah ada keuntungan maka keuntungan itu harus dibagi antar para sekutu. Menurut pasal 1633 KUHPerdata cara membagi keuntungan atau kerugian itu sebaiknya diatur dalam akta pendirian persekutuan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja (pasal 1635 ayat 1 KUHPerdata), sebab ini melanggar “mengejar kemanfaatan bersama”. Tapi sebaliknya undang-undang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian pada seorang sekutu (pasal 1635 ayat (2) KUHPerdata).

Kalau dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian maka berlakulah pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut azas “keseimbangan pemasukan”, dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata).

2.1.1.8 Pertanggungjawaban Sekutu Persekutuan Perdata

Pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, maka seorang (sekutu) yang bertanggung jawab dapat dituntut atau digugat di Pengadilan.

Menurut Pasal 1642 sampai dengan 1645 KUHPerduta, pertanggungjawaban sekutu persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bila seorang sekutu persekutuan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan (pasal 1644 KUHPerduta).
- b. Perbuatan sekutu baru dapat mengikat sekutu-sekutu lain bila:
 - 1) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain;
 - 2) hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642-1644 KUHPerduta).
- c. Bila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu (Pasal 1643 KUHPerduta).
- d. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat kepada pihak ketiga itu (Pasal 1645 KUHPer). Di sini tidak diharuskan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

2.1.1.9 Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum

Bila salah seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan perjanjian atas nama persekutuan perdata, maka persekutuan berhak menggugat langsung kepada pihak ketiga (Pasal 1645 KUHPerdata). Ketentuan tersebut bukan berarti bahwa persekutuan perdata adalah badan hukum. Perbuatan menggugat pihak ketiga adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai bagiannya.

Pasal 1644 KUHPerdata berbunyi syarat (*beding*) bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan pihak persekutuan, hanyalah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika sekutu-sekutu itu telah memberikan kuasa kepadanya untuk perbuatan itu atau perbuatan itu telah memberi manfaat bagi persekutuan perdata.” Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa persekutuan itu bukan badan hukum, sebab bila persekutuan itu badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat.

2.1.1.10 Persekutuan Perdata Memiliki Kekayaan Tersendiri

Persekutuan perdata belum mencapai status badan hukum, namun menurut Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Arrest Hoge Raad*) tanggal 7 Januari 1926, persekutuan perdata itu dinyatakan memiliki kekayaan sendiri.²¹ Kekayaan itu berdiri sendiri, terpisah dari kekayaan pribadi sekutu masing-masing. Penyendirian harta kekayaan itu harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata.

Kekayaan persekutuan perdata terdiri dari:

- a. Pemasukan (*inbreng*) dari masing-masing sekutu (pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata;

²¹ *Ibid*, hal. 37.

- b. Penagihan-penagihan ke dalam, kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dan pemasukan yang disanggupkan, tetapi belum masuk (Pasal 1626 KUHPerdato);
- c. Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan (Pasal 1630 KUHPerdato);
- d. Penagihan-penagihan pada pihak ketiga (Pasal 1645 KUHPerdato).

Dengan adanya pengakuan akan adanya harta kekayaan tersendiri milik dari persekutuan maka:

- a. Persekutuan dilindungi dari penuntutan pembagian kekayaan dari sekutu-sekutunya sebelum semua utang persekutuan dilunasi.
- b. Persekutuan dilindungi terhadap penagihan-penagihan dari para sekutu, karena kekayaan sendiri itu merupakan jaminan bagi semua kreditur-kreditur persekutuan dan bukan kreditur-kreditur para sekutu (vide Pasal 1131 KUHPerdato jo. *Arest Hoge Raad* tanggal 28 Juni 1889)²².

2.1.1.11 Bubarnya Persekutuan Perdata

Sebab-sebab bubarnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 KUHPerdato, yaitu:

- a. Lampaunya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata;
- c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

2.1.2. Firma

Yang dimaksud dengan persekutuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan

²² *Ibid*, hal. 38.

firma adalah persekutuan perdata khusus, yang terletak pada 3 unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD);
- c. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD) atau *Hoofdelijk voor het geheel*.

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama persekutuan firma. Nama itu bisa dari salah seorang sekutu, atau nama sekutu dengan tambahan "bersaudara", "brothers", "sons", dan lain-lain.

Pasal 23 KUHD mewajibkan para sekutu untuk mendaftarkan akta pendirian persekutuan firma pada Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat persekutuan firma itu. Pasal 28 KUHD juga mengharuskan para sekutu untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian persekutuan firma itu dalam Tambahan Berita Negara RI.

Yang menjalankan pengurusan suatu firma harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan hal ini termasuk yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan di Berita Negara, supaya pihak ketiga dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi pengurus persekutuan firma itu. Menurut Pasal 17 KUHD, dimungkinkan seorang sekutu dilarang bertindak keluar, dan kalau larangan itu tidak ada maka setiap sekutu dapat mewakili persekutuan yang mengikat sekutu yang lain asalkan perbuatan itu bagi kepentingan persekutuannya (Pasal 18 KUHD). Sekutu pengurus harus mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebelum dan sesudah pembubaran persekutuan.

2.2 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional

Dalam praktek bisnis di industri migas, sering kali kerja sama dilakukan dengan pihak asing atau badan hukum asing, sehingga Penulis merasa perlu menguraikan bentuk-bentuk kerja sama yang dikenal dalam perniagaan masa kini khususnya

bentuk kerja sama antar sesama perusahaan lintas negara atau antar negara dan perusahaan asing. Berikut beberapa bentuk kerja sama internasional:

2.2.1 Sindikasi

Dalam lalu-lintas perniagaan, dikenal bentuk sindikasi. Sindikasi ini merupakan suatu kesepakatan dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini definisi dari sindikasi:

*"An association of individuals, formed for the purpose of conducting and carrying out some particular business transaction, ordinarily of a financial character, in which the memers are mutually interested. An organization formed for some temporary purpose, such as the organization of a real estate trust and the sale of shares to the public. Syndicates may exist as corporations or partnerships (either general or limited)."*²³

Dari uraian di atas, sindikasi merupakan suatu bentuk kerja sama antar para pihak, namun sindikasi tidaklah berbentuk badan hukum tersendiri. Terdapat sifat temporer dalam bentuk sindikasi ini. Artinya bila proyek selesai maka sindikasi bubar.

2.2.2 Konsorsium

Dalam konsorsium para pembentuk konsorsium tidak membentuk badan hukum baru. Para pihak terikat hanya sepanjang konsorsium tersebut berjalan. Setiap pihak akan memberi kontribusi dan dibayar untuk jasa-jasa yang diberikannya atas keikutsertaannya dalam konsorsium. Pembagian keuntungan dalam konsorsium tidak terlalu berkaitan dengan besar atau nilai kontribusinya.²⁴

²³ Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., St. Paul, Minn: West Group, 1990, hal. 1450.

²⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 121.

2.2.3 Joint Venture

Joint Venture disebut juga sebagai kerja sama patungan. *Joint Venture* ini berkembang pesat di dalam bisnis internasional. Umumnya perusahaan melaksanakan bentuk kerja sama patungan ini didasarkan pada kebutuhan. Hal ini tampak nyata dimana usaha patungan tersebut dilakukan sebagai sarana untuk melakukan penanaman modal di luar negeri.

Bentuk *Joint Venture* dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu:

2.2.3.1 *Contractual Joint Venture Contract*

Dalam bentuk perjanjian ini, para pihak tidak membentuk suatu perusahaan atau badan hukum. Yang terjadi adalah tercapainya suatu kesepakatan kerja sama. Bentuk ini biasanya ditempuh untuk melakukan suatu usaha yang sifatnya temporer. Sifatnya insidental dan para pihak memandang pekerjaan diselesaikan cukup secara bersama-sama saja.

2.2.3.2 *Incorporated Joint Venture Contract*

Bentuk perjanjian ini adalah perjanjian di mana para pihak membentuk satu (atau lebih) perusahaan berbadan hukum patungan (*joint venture*). Tugas badan hukum adalah melaksanakan atau menjalankan tugas atau keinginan para pihak. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta perjanjian pemegang saham. Bentuk ini ditempuh karena adanya kebutuhan akan suatu badan hukum atau perusahaan yang akan melakukan suatu pekerjaan secara lebih permanen. Faktor lain yang juga penting adalah adanya persyaratan hukum yang ditentukan oleh negara tuan rumah agar suatu bentuk kerja sama dengan modal asing dilakukan melalui suatu pembentukan badan hukum.

Alasan utama pembentukan *Joint Venture*:

- a. Alasan politis dan hukum, yaitu beberapa negara tidak membolehkan kehadiran suatu perusahaan asing yang dikuasai seluruh kepemilikannya atau melalui bentuk penanam modal langsung lainnya. Dalam hal ini salah satu cara untuk melakukan usahanya adalah membentuk usaha patungan.

Menurut **Profesor Sonarajah**, negara berkembang memerlukan bentuk *joint venture* karena alasan sebagai berikut:

*In developing world, joint ventures are seen as the best instrument for meeting the competing interests of national control over foreign investment and the prevention of the dominations of the economy of the host country by foreign investment. It enables the businessman in the developing state to participate more actively in the control of the business activity and influence decisions that accord more closely with cultural patterns and political goals of the host state.*²⁵

- b. Membagi risiko

Kadang kala suatu perusahaan merencanakan untuk melakukan suatu proyek atau melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk baru. Namun karena memerlukan investasi yang cukup besar, perusahaan tersebut menjadi enggan untuk melakukannya sendiri. Risiko yang harus ditanggungnya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dalam keadaan demikian, tersedianya rekan kerja untuk membagi investasi dan risiko dapat memungkinkan suatu proyek berjalan.

- c. Sinergi

Usaha patungan memungkinkan dua perusahaan menggabungkan keahlian masing-masing dalam membangun atau mengembangkan suatu sektor usaha tertentu. Satu pihak ahli di bidang pemasaran, satu pihak ahli di bidang produksi. Maka bila mereka membentuk usaha patungan, diharapkan akan menghasilkan kemajuan yang lebih cepat daripada perusahaan itu mengerjakannya sendiri.

- d. Kompetisi bisnis

Untuk mengatasi pertempuran di dunia perdagangan, maka *joint venture* menjadi pertimbangan untuk itu. Sun Tzu, ahli strategi perang Cina mengatakan bahwa untuk memenangkan peperangan, mengajak lawan yang

²⁵ M. Sornarajah, *The Law of International Joint Ventures* (Singapore: Longman, 1992), hal. 7-8.

kuat menjadi kawan adalah salah satu cara memenangkan peperangan. Hal itu dapat pula dilakukan dalam bisnis. Maka *joint venture* menjadi pilihan dalam strategi bisnis beberapa perusahaan untuk memenangkan kompetisi.

2.2.4 State Contract

Bentuk ini diartikan sebagai Kontrak Pembangunan Ekonomi.²⁶ Kontrak pembangunan ekonomi adalah bentuk kontrak yang dilakukan oleh Negara atau badan usaha (perusahaan) milik negara dengan perusahaan swasta asing, biasanya *multinational company*.²⁷

Bentuk kontrak ini biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

- a. Berjangka waktu yang cukup lama, misalnya antara 25 hingga 70 tahun.
- b. Nilai kontrak besar.
- c. Obyek kontrak seperti ini karenanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya bentuk kontrak lain, tapi ada tujuan atau kepentingan umum atau sosialnya, misalnya jalan tol, bendungan, pembangkit listrik, eksplorasi kekayaan alam.
- d. Obyek kontraknya biasanya tunduk pada monopoli pemerintah.
- e. Hukum yang berlaku dan dipilih adalah hukum nasional negara tuan rumah.
- f. Adanya persyaratan administratif (yang sifatnya publik) yaitu misalnya persyaratan untuk melaporkan telah ditandatanganinya suatu perjanjian kepada suatu lembaga publik tertentu (misalnya Dewan Perwakilan Rakyat).
- g. Kontrak seperti ini biasanya obyeknya menyangkut kepentingan penduduk atau rakyat banyak. Karena ciri ini bentuk kontrak ini merupakan kontrak yang sangat penting bagi negara berkembang.

²⁶ M. Somarajah, *State Contract*, (New York: United Nations, 2004), hal. 3.

²⁷ Mervyn J. Fine, *International Licensing Contracts*, dalam Julian D.M. Lew and Clive Stanbrook (eds.), *International Trade: Law and Practice*, Bath: Euromoney Publ., 1983, hal. 53.

²⁸ M. Somarajah, *Op. Cit.*

2.3 *Joint Operating Body* Sebagai Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia

2.3.1 JOB Suatu Implementasi Teknis dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)

Menurut UU No. 8/1971 migas merupakan kekayaan Negara, dan oleh Pemerintah dipahami bahwa migas dianggap sebagai bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan yang terbesar saat itu. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya migas tidak dapat diperbaharui dan karenanya menginginkan agar kekayaan nasional itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan ekonomi Negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Dari ketentuan itu, migas dipandang sebagai kekayaan Negara. Maka Negaralah yang menguasai dalam arti salah satunya adalah memiliki. Melalui UU No. 44 Prp. Tahun 1960 ditentukan bahwa perusahaan migas hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara. Intinya migas adalah milik Negara dan Negara melalui UU No. 8/1971 diwakili oleh PERTAMINA. Maka ladang minyak di seluruh Indonesia tersebut pengusahaannya dilakukan oleh PERTAMINA, dan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain, termasuk perusahaan minyak milik asing dalam bentuk kontrak bagi hasil/Kontrak Production Sharing³⁰ atau biasa disebut *Production Sharing Contract* (PSC). Bentuk kerja sama antara PERTAMINA dengan kontraktor itu sendiri dikenal dengan *Joint Operating Body* (JOB) Dalam melaksanakan UU No. 8/1971, pada tahun 1970-an Pertamina mulai memperkenalkan JOB untuk mengelola area pertambangan.

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)*, UU No. 8 Tahun 1971, LN No. 76 Tahun 1971, Penjelasan Umum.

³⁰ *Ibid*, ps. 12.

2.3.2 Pengertian *Joint Operating Body*

Bentuk kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* yang dikenal di industri migas di Indonesia dalam perkembangannya mengalami modifikasi antara lain yang dikenal dengan *Joint Operating Body* (JOB).

Pada tahun 1970-an, Pertamina memperkenalkan model kerja sama untuk daerah operasi yang terletak di daerah kerja PERTAMINA, di mana investor dan PERTAMINA masing-masing mempunyai *share* sama besar yakni 50%. Data dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan di wilayah ini dianggap bagian PERTAMINA.³¹

Adapun ciri-ciri pokok dari perjanjian JOB adalah:³²

- a. PERTAMINA memiliki *participating interest*/penyertaan modal sebesar 50%;
- b. *Participating interest* dari kontraktor diberlakukan sama seperti halnya dalam kontrak *production sharing contract* atau kontrak bagi hasil;
- c. Kontraktor wajib melaksanakan pendanaan kegiatan eksplorasi, pengembangan maupun produksinya, dan ketika produksi secara komersial sudah mulai, pihak kontraktor berhak untuk mengajukan penggantian biaya kepada Negara sebesar 50% dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan kontraktor;
- d. PERTAMINA bertindak sebagai operator dan dibantu oleh kontraktor dengan membentuk sebuah badan bersama yaitu *Joint Operating Body* (JOB);
- e. PERTAMINA dan kontraktor membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (disebut komite operasi/*Operating Committee/OC*), yang akan menyetujui *work program* dan *budget*, serta mengendalikan kebijakan.

³¹ Abdul Wahab Abdoel Kadir, *Risiko Bisnis Sektor Hulu Perminyakan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hal. 124.

³² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: {Penerbit Djambatan, 2000}, hal. 113.

Kesepakatan antara PERTAMINA dan kontraktor yang membentuk JOB dituangkan dalam suatu perjanjian operasi bersama, yang sedikitnya memiliki dua fungsi utama yaitu:³³

- a. Untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak;
- b. Mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi oleh operator yang ditunjuk untuk itu dengan pengawasan dari *Operating Committee*.

Disamping itu perjanjian operasi bersama juga mengatur tentang prosedur akuntansi, operasi tanpa partisipasi semua pihak, konsekuensi gagal berpartisipasi, rencana kerja dan anggaran, pembagian hasil produksi, tata cara pengambilan keputusan, kerahasiaan data, pengunduran diri, pengalihan saham, pajak dan lain-lain.

2.3.3 Aspek-Aspek Dalam *Joint Operating Body*

Berikut beberapa aspek penting dalam suatu perjanjian JOB:

2.3.3.1 Operator

Dalam perjanjian JOB yang ada di Indonesia, yang bertindak sebagai operator adalah PERTAMINA. Secara umum tugas dan tanggung jawab operator adalah mengelola dan menjalankan operasi bersama di bawah pengawasan dari *Operating Committee* yang merupakan badan perwakilan dari para pihak dan badan pengambil keputusan tertinggi. Di samping itu kepada operator juga diberikan wewenang fungsional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan yang meliputi:³⁴

- a. menyiapkan rencana kerja, anggaran dan perkiraan biaya;

³³ Ernest E. Smith. et. al., hal. 486.

³⁴ Simamora, *op. cit.*, hal. 115.

- b. mengadakan barang dan jasa yang diperlukan untuk operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui bersama;
- c. menjalankan prosedur akuntansi;
- d. menyiapkan dan memberikan segala kebutuhan jasa teknis, hukum dan profesional lainnya termasuk juga pengurusan perizinan dan persetujuan dari instansi berwenang;
- e. memberikan laporan dan data-data yang diperlukan berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan operasi;
- f. menjamin kepatuhan pada segala ketentuan yang berlaku baik berdasarkan perjanjian perusahaan pertambangan maupun perundang-undangan yang berlaku termasuk membayar pajak atas rekening bersama dan menyiapkan perpanjangan perjanjian serta perizinan lain yang diperlukan.

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, biasanya operator hanya akan bertanggung jawab jika kerugian atau kecelakaan terjadi sebagai akibat dari kecerobohan besar (*gross negligence*) atau kesalahan disengaja (*willful misconduct*) oleh operator.³⁵ Operator juga tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (*consequential damages*) yang timbul dari pelaksanaan operasi.

2.3.3.2 Komisi Operasi (*Operating Committee/Opcom*)

OPCOM terdiri dari perwakilan para pihak dalam JOB. OPCOM dibentuk untuk membuat kebijakan-kebijakan dasar tentang pelaksanaan operasi yang harus dijalankan operator dalam kurun waktu tertentu dan mengawasi serta memerintahkan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan operasi bersama dan pelaksanaan tugas operator.

³⁵ *Ibid*, hal. 116. Konsep 'gross negligence' dan *willful misconduct*' berasal dari sistem Hukum Anglo Saxon, dan hingga saat ini belum diadopsi di sebagian besar Negara-Negara non Anglo Saxon, seperti Indonesia. Kalau saja misalnya para pihak memilih Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, mungkin akan timbul permasalahan dalam penerapannya. Masalah yang timbul tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mengetengahkan alasan kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia). Dengan kata lain, khusus untuk penafsiran dan penerapan kedua istilah di atas, hukum dari Negara Anglo Saxon yang mempunyai hubungan terdekatlah yang berlaku.

Tugas dari OPCOM ini adalah membuat kebijakan, program dan biaya untuk keperluan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada:³⁶

- a. *To establish policies from time to time governing various aspects or activities of Petroleum Operation;*
- b. *To review and adopt, and revise, annual Work Programs and Budgets of Operating Costs; and*
- c. *To appoint such technical, financial, accounting, legal or other committees as the representatives may deem appropriate for studies, analyses, reports, etc. on matters pertaining to Petroleum Operations.*

Secara umum dapat dikatakan bahwa OPCOM bertugas untuk menjamin terselenggaranya operasi dengan baik dan lancar untuk pencapaian tujuan operasi bersama seoptimum mungkin. Semua keputusan yang dibuat oleh OPCOM akan bersifat mengikat. Persyaratan formal dan material dalam pengambilan keputusan diatur dalam perjanjian JOB, misalnya yang berkaitan dengan persyaratan quorum.

Biasanya metode pengambilan keputusan dalam suatu perjanjian JOB dirancang bertingkat, maksudnya untuk hal-hal yang tidak rutin diserahkan kepada diskresi operator, kemudian untuk hal-hal yang lebih vital keputusannya diambil oleh OPCOM dengan quorum tertentu dan untuk hal-hal sensitif dan strategis biasanya diputuskan dengan suara bulat oleh OPCOM. OPCOM harus mengadakan rapat apabila diminta oleh perwakilan dari salah satu pihak dalam waktu 10 hari sejak permintaan dari pihak tersebut. Paling sedikit, OPCOM harus mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun.³⁷ Setiap keputusan dalam OPCOM harus diambil secara aklamasi, hal ini secara imperatif diatur dalam pasal 4.3. *Operating Agreement*, dan tidak dimungkinkan salah satu pihak menjalankan suatu keputusan yang tidak bulat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada operasional apabila membutuhkan suatu keputusan yang cepat. Dalam praktek, hal ini menjadi kendala apabila suatu masalah tidak bisa dipecahkan secara kesepakatan bulat oleh para pihak, maka masalah menjadi *pending* untuk waktu yang tidak pasti.

³⁶ *Ibid*, ps. 4.1.1 s.d. ps. 4.1.3.

³⁷ *Ibid*, ps. 4.2.

Organ OPCOM dalam JOB ini merupakan pertemuan antara para pihak dalam JOB, sehingga bila disandingkan dengan organ lain dalam wujud badan hukum perseroan terbatas (PT), maka OPCOM ini adalah rapat umum pemegang saham. Namun dalam OPCOM apabila *Participation Interest* para pihak adalah 50:50 maka tidak akan ada mekanisme jalan keluar atau *way out* apabila terjadi *deadlock*. Hubungan JOB dengan OPCOM adalah JOB sebagai eksekutor dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh OPCOM.

2.3.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan JOB sejak awal sudah ditanggung bersama oleh para pihak dengan pembebanan yang disepakati bersama. Biasanya para pihak akan menyerahkan uang muka pembiayaan operasi kepada operator untuk dikelola di dalam satu rekening bersama. Mekanisme penyetoran uang muka tersebut biasanya disebut dengan permohonan tunai (*cash call*).

Mekanisme pengawasan pengeluaran biaya adalah melalui *Authority for Expenditures (AFE)*. Operator akan menyiapkan AFE yang perlu disetujui terlebih dahulu oleh para pihak sebelum suatu proyek dimulai. Dalam prakteknya, persetujuan atas anggaran tidak dimintakan per proyek tetapi sekaligus untuk satu tahun anggaran. Diskusi dan persetujuan mengenai anggaran ini dilakukan setahun sekali dalam forum rapat OPCOM, dan biasanya dilakukan pada bulan-bulan menjelang tutup tahun.

2.3.3.4 Pelaksanaan Operasi dan Risiko Sendiri

Dalam perjanjian operasi bersama dimungkinkan adanya pelaksanaan bagian-bagian tertentu dari operasi tanpa partisipasi penuh dari pihak lainnya, sehingga operasi sepenuhnya jadi risiko dan tanggung jawab pihak yang menyatakan turut berpartisipasi. Namun kondisi non partisipasi ini hanya dimungkinkan dalam pelaksanaan proyek di luar rencana kerja dan anggaran minimum.³⁸ Hal ini berarti

³⁸ Ernest E. Smith, et. al., loc. Cit., hal 519.

para pihak tidak boleh menarik diri dari persetujuan rencana kerja dan anggaran yang telah diberikannya. Pembatasan demikian dimaksudkan untuk memberikan kejelasan prosedur sehingga dapat dicegah perbedaan pendapat antara para pihak jika non partisipasi terjadi dan untuk menjamin kelangsungan operasi.

Umumnya non partisan dimungkinkan pada kegiatan-kegiatan antara lain misalnya dalam proyek pengeboran lebih dalam, pengeboran eksplorasi ulangan atau penyimpangan dari program pengeboran yang telah disetujui sebelumnya, pengujian geologis, geofisik dan *stratigrafical* dan lain sebagainya sepanjang di luar rencana kerja dan anggaran minimum.

Non partisipasi umumnya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:³⁹

- a. adanya ketidakpastian atas kandungan minyak dan gas bumi dalam wilayah kerja;
- b. luasnya wilayah kerja;
- c. adanya perbedaan penafsiran informasi dalam proses eksplorasi;
- d. adanya keraguan atas ketersediaan dana di masa datang;
- e. adanya keengganan untuk memberikan komitmen operasi bersama untuk jangka panjang.

Kesediaan atau ketidaksediaan berpartisipasi dalam proyek-proyek operasi bersama biasanya dinyatakan secara periodik dalam rapat komisi operasi dan keputusan apakah non partisipasi bisa diterima atau tidak, tergantung dari keputusan rapat OPCOM. Pengaturan metode pengambilan keputusan dan minimum quorum suara seluruhnya diatur dan disepakati para pihak dalam perjanjian operasi bersama.

2.3.4 Organisasi *Joint Operating Body*

Struktur organisasi JOB antara PERTAMINA dan Kontraktor pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁹ Simamora, *op. cit.*, hal. 122.

Kantor Pusat (biasanya berkedudukan di Jakarta):

- a. *General Manager* (P)
- b. *Exploration Manager* (P)
- c. *Chief Development Geologist* (P)
- d. *Chief Geologist* (K)
- e. *Chief Geophysicist* (P)
- f. *Senior Geologist* (K)
- g. *Senior Regional Geologist* (J)
- h. *Junior Geologist* (J)
- i. *Operation Manager* (K)
- j. *Chief Production Engineer* (P)
- k. *Senior Production Engineer* (P)
- l. *Chief Drilling Engineer* (K)
- m. *Senior Drilling Engineer* (K)
- n. *Chief Petroleum Engineer* (P)
- o. *Senior Petroleum Engineer* (P)
- p. *Act. Procurement Manager* (P)
- q. *Material Superintendant* (K)
- r. *Logistic Superintendant* (P)
- s. *Assistant Procurement* (J)
- t. *Finance Manager* (K)
- u. *Chief Accounting* (P)
- v. *Controller* (K)
- w. *Assistant Controller* (J)
- x. *Administration Manager* (P)
- y. *Legal & General Affair Supervisor* (P)
- z. *Personnel Supervisor* (P)
- aa. *Assistant Personnel* (J)
- bb. *Assistant Administration Service* (J)
- cc. *Assistant Comm & Compt* (J)

Kantor Daerah Produksi:

- a. *Field Manager* (P)

- b. *Secretary* (J)
- c. *Operation Superintendant* (P)
- d. *Head of Maintenance Construction* (P)
- e. *Operation General Assistant* (J)
- f. *Maintenance Supervisor* (J)
- g. *Head of Drilling* (P)
- h. *Officer Senior Drilling Supervisor* (K)
- i. *Drilling Supervisor* (P)
- j. *Head of Department Production* (K)
- k. *Petroleum Engineering Supervisor* (P)
- l. *Production Supervisor* (P)
- m. *Head of Logistic* (P)
- n. *Material & Warehouse Specialist* (K)
- o. *Transportation Supervisor* (P)
- p. *Warehouse* (P)
- q. *Head of Accounting* (P)
- r. *Field Accounting Coordinator* (K)
- s. *Head of Administration* (P)
- t. *Liucence Officer* (ada di ibukota Propinsi) (P)

Keterangan:

- P = PERTAMINA (status perbantuan/*seconded*)
- K = Kontraktor (*seconded*)
- J = direkrut langsung oleh JOB

Dari susunan organisasi di atas, tampak jelas, jabatan yang menyangkut operasional JOB ditetapkan ditangani oleh PERTAMINA sesuai dengan kedudukannya sebagai operator JOB. JOB juga dimungkinkan untuk merekrut langsung pekerja yang tidak diisi oleh PERTAMINA ataupun Kontraktor, artinya JOB dimungkinkan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian perburuhan.

2.4 Perbandingan *Joint Operating Body* Dan Persekutuan Perdata

Dari uraian di atas, untuk menjelaskan status hukum JOB, Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan perbandingan antara JOB dengan salah satu bentuk lembaga hukum yang ada sehingga bentuk JOB tersebut bisa dipahami. JOB memiliki karakteristik yang unik dan Penulis berpendapat bahwa JOB mendekati bentuk persekutuan perdata, tapi jelas belum sampai pada kategori badan hukum, kendati ia boleh memiliki kekayaan. Penulis menggunakan istilah "mendekati" karena persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1618 KUHPerdata mensyaratkan anggotanya adalah manusia atau *persoon*, karena pada saat BW dibuat tahun 1838 belum dikenal adanya badan hukum. Istilah badan hukum yang terdapat dalam Staatsblad tahun 1855 No. 32 dan berdasarkan asas konkordansi digunakan secara resmi di Hindia Belanda (Indonesia) baru pada tahun 1870 yaitu dalam Staatsblad tahun 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*.⁴⁰ Pertanyaannya adalah, bukankah JOB boleh memiliki kekayaan contohnya yang diatur dalam pasal 3.4.2. *Operating Agreement Exhibit D PSC PERTAMINA-TREND Kepala Burung Ltd. Tanggal 23 April 1990*.⁴¹ Benar JOB memiliki kekayaan, sedemikian halnya dengan sebuah persekutuan perdata yang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926 memungkinkan suatu persekutuan perdata memiliki kekayaan.⁴² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini.

Tabel Perbandingan JOB dengan Persekutuan Perdata

Berikut ini perbandingan antara JOB dengan persekutuan perdata:

No.	Ciri-ciri	Persekutuan Perdata	JOB
1.	Pihak yang mendirikan	Orang (<i>persoon</i>) ⁴³	Badan hukum (<i>rechtspersoon</i>) ⁴⁴

⁴⁰ Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 15.

⁴¹ *PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited: Salawati Kepala Burung Block*, tanggal 23 April 1990.

⁴² Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 38.

⁴³ Subekti, *op.cit.*, ps. 1618.

2.	Memiliki kekayaan	Bisa ⁴⁵	Bisa ⁴⁶
3.	Pertanggung-jawaban di muka sidang pengadilan	Para sekutu pendiri persekutuan perdata ⁴⁷	Para pendiri JOB ⁴⁸
4.	Asas Publisitas	Tidak ada kewajiban mengumumkan berdirinya persekutuan perdata pada berita negara	Tidak ada kewajiban mengumumkan berdirinya JOB pada berita negara
5.	Pembubaran	- karena lampau waktu - musnahnya barang - kehendak para pihak - salah seorang sekutu meninggal, di bawah pengampuan, pailit ⁴⁹	berakhirnya jangka waktu kontrak JOB/PSC
6.	Hubungan dengan Pihak Ketiga	Persekutuan dapat mengikat dengan pihak ketiga; demikian pula perbuatan sekutu dapat dianggap untuk kepentingan persekutuan bila manfaat dinikmati oleh persekutuan ⁵⁰ atau mendapat kuasa ⁵¹	Dibuat oleh JOB ⁵² ditandatangani oleh <i>General Manager</i> ⁵³

⁴⁴ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, Komparasi.

⁴⁵ *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Januari 1926.

⁴⁶ PSC *between* PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.2.

⁴⁷ Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 33.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999.

⁴⁹ Pasal 1646 BW.

⁵⁰ Subekti, *op.cit.*, ps. 1644.

⁵¹ *Ibid*, ps. 1642.

Dari uraian dan penjelasan di atas, terlihat bahwa JOB tidak sama dengan persekutuan perdata, JOB hanya menyerupai/mirip dengan persekutuan perdata. JOB tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan tetapi hanya merupakan suatu bentuk kerja sama. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA RI No. 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang menyatakan bahwa *joint operation* bukanlah subyek hukum, seluruh tanggung jawab yuridis ditujukan kepada masing-masing badan hukum yang mengadakan *joint operation*. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006 juga membenarkan formil *persona standi* sebuah gugatan yang diajukan oleh para anggota (pendiri) suatu *Joint Operation*.⁵⁴ Pembahasan mengenai putusan-putusan di atas dan kecakapan JOB akan detail dibahas dalam Bab 4.

⁵² PSC between PERTAMINA and Trend Kepala Burung Limited, *op. cit.*, ps. 3.4.

⁵³ *Ibid*, Exhibit E dan contoh dapat pada Contract for Services No. CJO-5550 Light Vehicles Rental Services antara JOB PERTAMINA-Gulf Resources Ltd., dengan PT. Triputra Nusamandala, tanggal 20 Desember 1999.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/Pdt/2004 tanggal 2 Februari 2006.